

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan simpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Faktor sosial penyebab masuknya warga perambah lebih karena peniruan dari pusran kasus serupa di Kabupaten Way Kanan dan munculnya kecemburuan masyarakat terhadap pengadaan atau pembagian tanah eks pelepasan HPK Giham Tahmi. Sementara faktor ekonomi yang menjadi penyebab penyerobotan lahan adalah karena nilai ekonomi dari lahan eks pelepasan HPK Giham Tahmi dan karena tidak tertibkannya kelompok spekulasi yang melakukan klaim dan gangguan keamanan ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Way Kanan. Faktor politik yang menyebabkan penyerobotan lahan, dilatarbelakangi oleh janji kampanye pada era pemilihan umum (Pemilu) secara langsung. Faktor penyebab terjadinya penyerobotan lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia dari aspek penguasaan dan kepemilikan lahan adalah karena lahannya masih belum bersertifikat HGU sehingga melemahkan aspek legalitas atas lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia. dan penyebab masuknya warga perambah, khususnya dari Kecamatan Rebang Tangkas adalah karena sengketa batas tanah antara Kecamatan Blambangan Umpu dengan Kecamatan Rebang Tangkas yang hingga kini belum selesai.

Penyelesaian perkara pada sistem peradilan di Indonesia berbelit, memerlukan waktu penyelesaian yang lama dan biaya tinggi, sebagai contoh kasus yang sedang dihadapi oleh PT Gwang-Ju Palm Indonesia, sejak laporan disampaikan pada akhir tahun 2013, hingga kini masih jauh dari penyelesaian perkaranya. Oleh karenanya dibutuhkan diskresi dengan semangat *restorative justice* dengan pengalihan sebagian perkara di luar pengadilan dengan melalui mediasi penal.

2. Terjadinya hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal kasus PT Gwang-Ju Palm Indonesia karena kekosongan hukum yang mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha perkebunan, bergesernya kualitas pendekatan keilmuan dengan pendekatan atau orientasi lain dalam penegakan, kekhawatiran perihal keterbatasan jumlah anggota polisi yang menangani berbagai kasus kriminal atau yang dapat diperbantukan melakukan pengamanan terkait perkara tanah, dan kurang memadainya sarana dan prasarana khususnya di Polres Way Kanan. Sedangkan faktor eksternal adalah berupa tekanan dari kekuatan politik yang justru mempertanyakan aparat yang bertindak tegas di lapangan pada saat meredakan suatu perbuatan melawan hukum yang turut membahayakan jiwa dari aparat yang bertugas, kurangnya ketegasan dan proaktif positif dari Pemda Way Kanan sejak awal permasalahan bergulir karena tersanderanya kewenangan pemerintah daerah untuk suara simpatisan dan adanya oknum yang turut bermain dengan motif

ekonomi, kesadaran hukum masyarakat yang justru semakin menurun pasca era reformasi.

3. Prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dalam dua cara, yaitu melalui pembedaan murni bagi pelaku yang telah memenuhi bukti-bukti melakukan tindak pidana penyerobotan lahan dan/atau yang menyertainya dan melalui diversifikasi atau pengalihan perkara dengan musyawarah melalui diskresi kepolisian kepada pihak-pihak yang turut menjadi korban atau tanpa sengaja menjadi pelaku tindak pidana penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia karena terbujuk membeli atau diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang bukan berhak. Proses penegakan hukum dan/atau musyawarah harus berjalan bersamaan dengan kegiatan penguasaan lahan secara faktual di lapangan karena bilamana lahan kosong yang belum tertanam terus-menerus dibiarkan, maka akan menimbulkan potensi masuknya pelaku-pelaku baru yang akan memperkeruh keadaan dan bahkan dapat memicu permasalahan berlangsung tanpa akhir sehingga menjadi kerugian yang lebih besar bagi pihak perusahaan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan, baik kepada penegak hukum, pemerintah dan instansi terkait, maupun PT Gwang-Ju Palm Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum seyogyanya terlebih dahulu memetakan dan mengklasifikasi akar permasalahan dari suatu tindak pidana, khususnya terkait masalah lahan perkebunan, dan lebih berani melakukan penegakan hukum secara tegas, baik secara murni untuk kasus-kasus tertentu, atau dengan mediasi penal melalui diskresi untuk kasus-kasus ringan atau yang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau perdamaian, sesuai dengan semangat keadilan dalam perspektif restoratif;
2. Demi mengurangi unjuk rasa yang bukan penyampaian pendapat secara murni, namun hanya berpotensi mengacaukan stabilitas keamanan daerah, Polres Way Kanan seyogyanya membuat suatu aturan terutama bagi koordinator pengunjung rasa yang wajib bertanggung jawab penuh dan siap menanggung sanksi hukum atas perbuatan melawan hukum yang terjadi saat unjuk rasa;
3. PT Gwang-Ju Palm Indonesia harus segera meneruskan kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya, di bawah pengawalan dan pengawasan dari aparat yang berwenang, untuk menghindari makin meluasnya lahan yang diserobot oleh masyarakat perambah, yang merupakan pelaksanaan salah satu dari butir rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia dan harus segera mengkaji dan mendorong percepatan proses pendaftaran tanahnya dalam rangka

memperoleh Sertipikat HGU dan memperbaiki manajemen ketenagakerjaannya;

4. Masyarakat Kabupaten Way Kanan seyogyanya diupayakan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sosialisasi dan pembinaan dari unsur pemerintah yang aktif dan persuasif, demi terwujudnya ketenteraman dan keadilan sosial di Kabupaten Way Kanan.
5. Masyarakat Kabupaten Way Kanan diupayakan lebih menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yan berlaku, dengan sosialisasi dan pembinaan dari unsur pemerintah yang aktif dan persuasif, demi terwujudnya ketentraman dan keadilan sosial di Kabupaten Way Kanan.